

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **5.2 Saran**

Saran yang diajukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Bagi pihak perangkat desa yang ada Didesa Cepogo penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan , penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang menjadi informan terkait waktu dalam mencari data-data informasi serta merencanakan dan mempersiapkan draf

pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam proses wawancara.